

**EFEKTIFITAS PERSIDANGAN SECARA *ECOURT* BERDASARKAN
ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN
DALAM PENYELESAIAN PERKARA
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

NAMA : BENNY WIJAYA

NIM : 91220053

BKU : HUKUM KENEGARAAN



TESIS

**Untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam bidang hukum
Pada Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
Dipertahankan pada Tanggal 26 Maret 2025 di Universitas Muhammadiyah
Palembang**

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

TAHUN 2025

**EFEKTIFITAS PERSIDANGAN SECARA *ECOURT* BERDASARKAN
ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN
DALAM PENYELESAIAN PERKARA
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

UJIAN TESIS



Diajukan untuk melengkapi Persyaratan Penyusunan Tesis

NAMA : BENNY WIJAYA

NIM : 91220053

BKU : HUKUM KENEGARAAN

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

TAHUN 2025

**EFEKTIFITAS PERSIDANGAN SECARA ECOURT BERDASARKAN ASAS
PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PALEMBANG**

TESIS

**Benny Wijaya
91220053**

**Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal : 20 Mei 2025**


Pembimbing I

Pembimbing II



(Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum)

NIDN : 0006046009



(Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum)

NIDN : 0202106701

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Ir. H. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.

NIDN : 2010125701

Ketua Program Studi



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.

NIDN: 0205096301

**EFEKTIFITAS PERSIDANGAN SECARA ECOURT BERDASARKAN ASAS
PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIA YA RINGAN DALAM
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PALEMBANG**

TESIS


**Benny Wijaya
91220053**

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 26 Maret 2025**

Ketua


Dr. Hj. Sri Suratmiah, S.H., M.Hum
NIDN : 0006046009


Sekretaris


Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum
NIDN : 0202106701


Anggota I


Dr. Erli Salia, S.H., M.H.
NIDN : 0213056301

Anggota II


Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NIDN : 0010107904

Anggota III


Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.
NIDN : 0230048303

MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ أَمْرٌ مِّنْ يَحْفَظُونَهُ خَلْفَهُ وَمِنْ يَدَيْهِ بَيْنَ مَن مَّعَقَبَاتٍ لَهُ
مَرَدًّا فَلَا سُوْءًا بِقَوْمٍ اللَّهُ أَرَادَ وَإِذَا سِهْمٌ بَانَتْ مَا يُغَيِّرُوا حَتَّى بِقَوْمٍ مَا يُغَيِّرُ
وَالِ مِنْ وَنَهْدُ مِنْ لَهُمْ ۚ وَمَا لَهُ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(QS. Ar - Ra'd : 11)

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- Kedua orang tua dan Keluarga.
- Almamater Kebanggaanku dan
- Kekasih Hatiku

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Benny Wijaya, S.H.

NIM : 91220053

Program Studi : Magister Hukum

BKU : Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Pendidikan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 5 Maret 2025

Yang membuat pernyataan

(Benny Wijaya, S.H.)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan “Alhamdulillah Robbil alamin, atas segala nikmat yang telah Allah SWT berikan serta shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammmad SAW atas berkah nikmat dan rahmat-Nya sehingga dapat selesai penulisan tesis yang berjudul “EFEKTIVITAS PERSIDANGAN SECARA E-COURT BERDASARKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG”.

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, SE.,MM., selaku Rektor Universita Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.,selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Ibu Dr. Sri Wardhani, M.Si., selaku sekretaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn., selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Ibu Dr. Sri Suatmiati, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum., selaku Pembimbing II atas semua bimbingannya;
7. Semua Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;

8. Semua staf administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Semua staf administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
10. Yang Mulia Pimpinan, Para Hakim, dan seluruh Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam pengerjaan tesis ini;
11. Putri Ayu Permata Hati, S.P., M.M., Wanita istimewa dihati yang selalu mendukung dan selalu ada hingga selesainya Tesis ini.
12. Seluruh pihak yang selalu memberi semangat, dukungan, dan turut membantu dalam penyelesaiannya Tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis ini untuk almamater tercinta semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.
Amin

Wassalammu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 6 Mei 2025

Penulis



Benny Wijaya, S.H.

ABSTRAK

Dengan dikeluarkannya e-court sebagai bagian dari inovasi Mahkamah Agung dalam pembaharuan peradilan di Indonesia, maka dapat dimaknai sebagai salah satu sistem atau aplikasi yang dipakai dalam berperkara di pengadilan, layanan yang disediakan adalah layanan untuk melakukan proses permohonan atau dalam melakukan proses gugatan, layanan pembayaran biaya perkara, Panggilan sidang dan sistem persidangan secara e-court. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah : 1. Bagaimanakah Efektifitas Persidangan secara e-court berdasarkan asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan 2. Apa saja Faktor-faktor yang menjadi kendala terhadap Pelaksanaan e-court didalam proses pengajuan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris, Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum kepustakaan (library research) yaitu penelitian dengan pengumpulan data dari buku-buku, peraturan perundangundangan, serta tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian dengan alat pengumpulan data menggunakan teknik wawancara.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Efektivitas sidang e-court dalam penyelesaian Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sudah memberikan kontribusi dalam terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern dan telah sesuai asas Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan 2. Faktor- faktor yang masih menjadi kendala dalam Pelaksanaan e-court, yaitu Kendala substantif dan Kendala Teknis seperti Minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur persidangan secara elektronik, Jaringan internet yang belum merata di seluruh lapisan masyarakat, Masih banyaknya Advokat yang belum terdaftar sebagai pengguna aplikasi e-court, Server eror.

Kata Kunci : *e-court, e-ligation, Persidangan elektronik, Peradilan Tata Usaha Negara*

ABSTRACT

With the release of e-court as part of the Supreme Court's innovation in judicial reform in Indonesia, it can be interpreted as one of the systems or applications used in court cases, the services provided are services for carrying out the application process or in carrying out the lawsuit process, payment services court fees, court summons and e-court trial system. The formulation of the problem in this thesis is: 1. What is the effectiveness of e-court trials based on the principles of simple, fast and low-cost justice in resolving cases at the Palembang State Administrative Court and 2. What are the factors that are obstacles to the implementation of e-court? court in the case submission process at the Palembang State Administrative Court.

This research uses empirical juridical research. The research method the author uses is library research (library research), namely research by collecting data from books, statutory regulations and writings related to research with data collection tools using interview techniques.

The results of this research show that: 1. The effectiveness of e-court trials in resolving cases at the Palembang State Administrative Court has contributed to the realization of orderly handling of cases that are professional, transparent, accountable, effective, efficient and modern and in accordance with the principles of simple justice, fast, and low cost, and 2. Factors that are still obstacles in the implementation of e-court, namely substantive obstacles and technical obstacles such as the lack of public understanding of electronic trial procedures, internet networks that are not evenly distributed across all levels of society, there are still many Advocates who have not registered as e-court application users, Server error.

Keyword : *e-court, e-ligation, Electronic hearings, Judiciary State Administration*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN Error! Bookmark not defined.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB	I
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
1. Kerangka Teoritis.....	6
2. Kerangka Konseptual.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Pengertian <i>E-court</i>	26

B. Sejarah dan Penerapan <i>E-court</i> di Dunia.....	27
1. Penerapan <i>E-court</i> di Australia.....	28
2. Penerapan <i>E-court</i> di Filipina.....	31
C. Sejarah <i>E-court</i> di Indonesia.....	37
D. Penerapan <i>E-court</i> di Indonesia.....	39
E. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.....	41
F. Tahapan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.....	51
1. Tenggang Waktu Gugatan.....	53
2. Tahap Proses Dismissal.....	55
3. Pemeriksaan Persiapan.....	60
4. Tahap Proses Persidangan.....	64
5. Tahapan PengucapPutusan.....	71
6. Penundaan Putusan.....	75
G. Gambaran Umum tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.....	79
1. Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.....	79
2. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.....	84
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	85
A. Efektivitas Pelaksana Persidangan secara E-court berdasarkan Asas Peradilan Sederhana. Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.....	85
1. Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan (e-filling).....	85
B. Faktor-faktor yang menjadi kendala terhadap Pelaksanaan E-court didalam proses pengajuan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.....	116

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	126
A. KESIMPULAN.....	126
B. SARAN.....	126
DAFTAR PUSTAKA.....	128
LAMPIRAN.....	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa faktor telah menyebabkan pergeseran dari era industri 4.0 menuju era masyarakat 5.0. Salah satu faktornya adalah masuknya teknologi komputasi dan telekomunikasi ke dalam era industri 4.0. Pandemi COVID-19 adalah faktor tambahan yang menyebabkan trend terbaru, di mana perusahaan harus dapat menyediakan layanan yang terintegrasi antara ruang maya dan fisik. Menurut Satjipto Rahardjo, "hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum" berarti bahwa apabila hukum tidak sesuai, bukan manusia yang harus dipaksa untuk mengikutinya, melainkan hukumnya harus disesuaikan dengan perkembangan tuntutan kebutuhan manusia.

Perubahan ini digunakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya untuk membantu para pencari keadilan mendapatkan layanan hukum tanpa harus bertemu secara langsung. "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung" adalah visi yang dituangkan dalam Buku Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-2 tahun 2010–2035.

Berbagai jenis alat bukti baru yang berasal dari barang bukti elektronik muncul seiring dengan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi. Pemeriksaan saksi, sistem layanan pesan singkat/SMS, e-mail, video conference (teleconference), kamera tersembunyi dan rekaman CCTV, tiket elektronik, data dan dokumen elektronik, dan alat elektronik lainnya dapat digunakan sebagai sumber data.

Tidak sulit untuk membangun peradilan yang cepat, murah, efektif, dan efisien serta lembaga yang profesional karena perkembangan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi digital. Mahkamah Agung mengeluarkan undang-undang pada tahun 2019 yang mengatur tata cara persidangan yang menggunakan sistem peradilan elektronik. Peradilan elektronik melakukan inovasi dalam proses peradilan, yang merupakan terobosan dan solusi untuk tantangan zaman, terutama dalam perkembangan media elektronik. Peraturan Mahkamah Agung memanfaatkan sistem pengadilan elektronik untuk mengelola litigasi dan pengadilan, yang menghasilkan sistem perkara yang lebih tertib, sederhana, dan kontemporer.

Dengan penerapan e-court sebagai bagian dari inovasi Mahkamah Agung dalam pembaharuan peradilan di Indonesia, e-court dapat dianggap sebagai salah satu sistem atau aplikasi yang digunakan dalam perkara pengadilan. Sistem ini menawarkan layanan seperti melakukan proses permohonan atau gugatan, membayar biaya perkara sistem e-court, dan melakukan pemanggilan dan pemberitahuan sidang ke para pihak. Pengadilan juga menggunakan sistem e-court, termasuk persidangan. Namun, pada awal penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang sistem e-court, sebagian besar pengadilan hanya harus menggunakan aplikasi e-court untuk e-filing atau proses pengisian data diri untuk pendaftaran perkara di pengadilan yang menggunakan sistem e-court kemudian melakukan pembayaran elektronik atau proses pengadilan untuk memanggil pihak yang berperkara dengan alamat domisili, serta pembayaran biaya panjar perkara secara elektronik. Namun, saat pandemi COVID-19

mewabah pada tahun 2020, seluruh pengadilan di Indonesia diberi wewenang untuk menyelenggarakan persidangan secara elektronik.

Diharapkan bahwa pembaharuan peraturan yang mengatur proses beracara di pengadilan melalui internet akan sangat membantu dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia yang agung. Salah satu poin ke-10 dari Visi Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035 adalah mewujudkan Badan Peradilan Modern yang berbasis teknologi informasi.

Sebagai bagian dari sistem kehakiman, Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk membantu masyarakat pencari keadilan dalam mencapai keadilan. Membuat proses persidangan menjadi mudah, cepat, dan murah adalah prinsip utama dalam melayani keadilan. Menurut Pasal 2 Ayat 4 UU Peradilan Nomor 48 Tahun 2009, peradilan harus sederhana, cepat, dan murah. Masih ada banyak hambatan yang menghalangi pelaksanaan asas peradilan yang mudah, cepat, dan murah. Tidak bisa melakukan tes sederhana, cepat dan murah masih menjadi masalah-masalah mendasar yang dirasakan oleh para pencari keadilan. Keadilan yang sederhana, cepat, dan murah tidak dapat dicapai di banyak negara, termasuk Indonesia, karena sejumlah hambatan. Semua masalah ini harus diselesaikan agar hukum dapat berubah dan memenuhi kebutuhan.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan di masa depan untuk mengatasi masalah yang menghalangi pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan murah dalam persidangan elektronik, terutama di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

Di Indonesia, PTUN tidak berdiri sendiri seperti di negara lain dengan sistem hukum perdata, tetapi merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung bertanggung jawab atas pembinaan teknis, organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan, PTUN bukan pengadilan yang mandiri di luar kekuasaan kehakiman (yudisial). Oleh karena itu, sistem penyelesaian sengketa tata usaha negara menggunakan pola penyelesaian sengketa perdata, yang menggunakan istilah pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Sejak tahun 2020, semua perkara didaftarkan secara online melalui aplikasi e-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan ini akan terus berkembang. Diharapkan bahwa hal ini akan memudahkan pihak yang bersidang di e-court. Namun, adanya e-court tentunya akan membuat masyarakat lebih mudah menangani kasus secara online, yang diharapkan akan lebih efektif. Akan tetapi, seperti yang disebutkan sebelumnya, ada pertanyaan lain yang muncul. Ini adalah apakah kemudahan berurusan dengan pengadilan secara online dapat menyebabkan lebih banyak kasus, terutama di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Selanjutnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, yang merupakan peraturan teknis, mengubah status pelaksanaan peradilan menjadi legal. Bagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 berfungsi, mengatur e-court dan beberapa hambatan yang dihadapi pihak-pihak Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin menulis tesis dengan judul **"Efektifitas Persidangan secara E-court berdasarkan asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tata Usaha**

Negara Palembang."

B. Permasalahan

Dalam penelitian tesis ini permasalahan yang dikaji adalah :

1. Bagaimanakah Efektifitas Persidangan secara *e-court* berdasarkan asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang?
2. Apa saja Faktor-faktor yang menjadi kendala terhadap Pelaksanaan *e-court* didalam proses pengajuan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang?

C. Ruang Lingkup

Pada penelitian tesis ini membatasi aspek pembahasan yang ada. Hal ini bertujuan agar pembahasan menjadi fokus terhadap Implementasi Persidangan secara *e-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan, sebagai berikut :

1. Efektifitas Persidangan secara *e-court* berdasarkan asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala terhadap Pelaksanaan *e-court* didalam proses pengajuan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum tata Negara yang berlaku di Indonesia.
2. Secara praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang penulis teliti, sekaligus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta perguruan tinggi khususnya Universitas Muhammadiyah Palembang dalam rangka pengkajian ilmu hukum yang di tulis dalam bentuk tesis terkait Pelaksanaan Persidangan secara e-court dalam hukum Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku di Indonesia.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Salah satu sub bahasan dalam penyusunan penelitian adalah kerangka teoritis, yang sangat penting bagi peneliti untuk menganalisis setiap masalah yang mereka pelajari, termasuk dalam penelitian ilmu hukum. Memahami makna teori dari perspektif etimologi, terminologi, dan fungsinya akan membantu Anda memahami pentingnya kerangka teoritis dalam penelitian hukum.

a. Teori Kepastian Hukum

keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri, keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Keteraturan memungkinkan orang untuk hidup secara berkepastian sehingga mereka

dapat melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, hukum itu positif, yang berarti itu adalah hukum. Kedua, itu didasarkan pada fakta, yang berarti itu didasarkan pada kenyataan. Ketiga, fakta harus dirumuskan dengan jelas sehingga mudah dipahami dan mudah diterapkan. Keempat, undang-undang positif tidak boleh diubah dengan mudah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif. Pentingnya kepastian hukum sesuai yang diatur pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Prinsip kepastian hukum secara jelas telah diamanatkan oleh konstitusi dan wajib hukumnya untuk diterapkan pada setiap perumusan peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum harus selalu dijunjung apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut, karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.

Menurut Satjipto Rahardjo, Untuk mendirikan negara hukum memerlukan proses yang panjang. Tidak hanya harus ada hukum yang ditata dengan baik, tetapi juga diperlukan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif, dan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral teruji sehingga mereka tidak mudah tersingkir dari rencana yang telah ditetapkan untuk mereka. Hukum bukan hanya urusan (a matter of rules), tetapi juga perilaku. Pertama, kepastian hukum dibangun berdasarkan prinsip hukum yang lebih tinggi; kedua, dibentuk dengan cara yang telah ditetapkan.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut¹:

¹ Syafrudin Kalo, 'Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan

- 1) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya; dan
- 2) Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum berfokus pada sikap batin manusia; bukan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk; yang penting adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang memiliki sikap batin yang buruk, tetapi mereka yang diberi sanksi adalah perwujudan sikap batin yang buruk tersebut untuk menjadikannya perbuatan yang nyata atau nyata.

Pada dasarnya, kepastian hukum akan tercapai jika hukum itu didasarkan pada undang-undang, tidak ada ketentuan yang saling bertentangan, dan dibuat berdasarkan kenyataan hukum.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut untuk menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

Pada dasarnya, kepastian hukum akan tercapai jika hukum itu didasarkan pada undang-undang, tidak ada ketentuan yang saling

bertentangan, dan undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum, tanpa istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berbeda. Selain itu, disebutkan bahwa kepastian berarti bahwa dalam situasi tertentu, kedua pihak yang berselisih dapat menentukan posisi mereka. Tugas hukum memastikan bahwa hubungan dalam pergaulan kemasyarakatan menjadi stabil.

Tugas dari hukum juga yaitu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak adanya kepastian hukum yang jelas maka masyarakat akan bertindak sewenang-wenang pada sesamanya karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas. Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi dasar dari perwujudan asas legalitas. Berbeda halnya dengan Sudargo Gautama yang berpendapat bahwa kepastian hukum dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

- 1) Dari sisi warga Negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum; dan
- 2) Dari sisi negara, yaitu tiap Tindakan Negara harus berdasarkan hukum. Peraturan Perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.

Kepastian hukum juga dapat didefinisikan sebagai undang-undang suatu negara yang dapat melindungi hak dan kewajiban setiap

warganya. Secara normatif, kepastian hukum didefinisikan sebagai suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan dengan cara yang jelas dan logis. Tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis tidak menimbulkan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang disebabkan oleh ketidakpastian aturan hukum dapat menyebabkan multitafsir aturan.

Selain itu, hukum harus konsisten, terutama aturan tertulis. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum; hukum yang tidak memiliki nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai perilaku bagi setiap orang. Jika ada kepastian hukum, seseorang akan memiliki keyakinan bahwa mereka akan berperilaku sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku; jika tidak ada kepastian hukum, seseorang tidak akan memiliki keyakinan yang jelas tentang bagaimana mereka berperilaku. Dalam tata kehidupan bermasyarakat, ini juga berkaitan dengan kepastian hukum.

Kesesuaian yang bersifat normatif antara ketentuan dan keputusan hakim dikenal sebagai kepastian hukum. Kepastian hukum berarti pelaksanaan tata kehidupan yang jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan masyarakat yang subjektif.

Pada intinya bahwa, kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/ peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya

itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Teori kepastian hukum menurut para ahli di atas yang menjadi pedoman dalam penulisan tesis ini. Dimana peraturan-peraturan yang ada khusus yang terkait dengan pelaksanaan e-court di pengadilan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pencari keadilan, agar terwujud ketertiban dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

b. Teori Efektifitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) dimulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan. Efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat.

Berbicara tentang efektivitas hukum, Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi agar hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu²:

- 1) Kaidah hukum

Faktor kaidah hukum disini adalah peraturan-perundangan. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan baik, apabila dapat berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, (unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan). Suatu peraturan hukum dikatakan berlaku secara yuridis ialah peraturan hukum yang berlaku secara piramida. Hukum membentangkan proses yang bertahap, dari

² Soerjono Soekanto, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum', in *Mediasi Perspektif Hukum Islam* (Semarang: Fatawa Publishing, 2014).

normayang paling tinggi, yang abstrak dan makin ke bawah semakin konkrit (benny , 2023).

Peraturan hukum dikatakan berlaku sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau disetujui oleh masyarakat, kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diperlakukan. Suatu peraturan perundang-undangan berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi. Apabila peraturan hukum tidak memiliki ketiga unsur tersebut, maka peraturan hukum tersebut bisa menjadi peraturan hukum yang vakum, atau dirasakan sebagai tirani karena tidak berakar.

2) Penegak Hukum

Penegakan hukum mencakup segala elemen-elemen yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, mereka adalah yang mempunyai peranan yang sangat menentukan keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti jaksa, hakim, polisi, pengacara dan lain-lain.

3) Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas sangatlah menentukan dalam penegakan hukum, tanpa fasilitas atau sarana yang memadai, penegakan hukum tidak akan baik dalam menjalankan perannya. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia berpendidikan dan profesional,

organisasi yang baik, peralatan yang sangat memadai, keuangan yang cukup dan lainnya.

4) Kesadaran Hukum Masyarakat

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi proses penegak hukum adalah kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, sebaliknya jika sangat rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum.

Hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a tool of social engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Efektivitas hukum dapat diukur dengan sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya³.

³ Salman Luthan, 'Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis', *Jurnal Hukum*, IV.7, 57.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain :

- 1) Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- 2) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- 3) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- 4) Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Teori ini dapat dijelaskan bahwa teori efektivitas ialah bagaimana dalam hal ini apakah pelaksanaan Undang-Undang tersebut apakah sudah berjalan dengan baik dan apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai

dengan petunjuk dan teknisnya secara keseluruhan sehingga Undang-Undang *e-Court* tersebut dapat dikatakan sudah efektif.

Suatu sistem peradilan modern yang lahir dari produk undang-undang baru ini dapat berjalan dengan baik dan efisien karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. Dalam hal ini yaitu sistem *e-Court* apakah sudah efektif dan berjalan cukup baik atau tidak dan bagaimana dampaknya terhadap suatu peradilan khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara.

Dari penyampaian dari kerangka teori yang dibuat oleh penulis, penulis menegaskan kembali bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul **Efektifitas Persidangan secara E-court berdasarkan asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang** menggunakan dua teori untuk sebagai pisau analisis. Dua teori tersebut ialah, pertama, **Teori kepastian hukum** dan kedua, **Teori efektifitas hukum**.

2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan di depan, maka dikemukakan beberapa konsep yang berhubungan dengan peneliti:

- a. **Efektifitas** adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. **Persidangan** adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh Hakim/Majelis Hakim di dalam maupun di luar gedung Pengadilan termasuk Persidangan secara elektronik.

- c. **E-Court** adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online.
- d. **Asas** adalah suatu prinsip atau norma dasar yang digunakan dalam membentuk suatu ketentuan hukum yang berlaku.
- e. **Peradilan** adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
- f. **Sederhana** adalah tidak berlebih-lebihan.
- g. **Cepat** adalah dalam waktu singkat dapat menempuh jarak cukup jauh (perjalanan, gerakan, kejadian, dan sebagainya).
- h. **Biaya ringan** adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
- i. **Perkara** adalah masalah atau persoalan yang perlu diselesaikan atau dibereskan.
- j. **Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang** adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian hukum merupakan suatu aktivitas ilmiah yang dimaksudkan untuk menemukan kembali pengetahuan yang benar. Hanya saja pengetahuan yang benar itu berkenaan dengan hukum, yaitu pengetahuan yang diorientasikan untuk menjelaskan secara benar satu atau beberapa gejala hukum yang dihadapi masyarakat hukum. Dikatakan kegiatan ilmiah karena dilakukan berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu⁴. Hal tersebut tercermin dari pendapat Soerjono Soekanto, “penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu”⁵.

a. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum yaitu Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan⁶. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan terkait efektivitas Persidangan secara *E-court* dalam

⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2019).

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007).

⁶ Ronny Hanitidjo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 2008).

Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

b. Jenis Data

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu :

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dicatat untuk pertama kalinya⁷. Data ini merupakan data utama yang dipakai dalam penelitian. Penulis dalam melakukan penelitian ini, data primer diperoleh dari penelitian lapangan /observasi yang dilakukan oleh Penulis, dan juga diperoleh melalui wawancara kepada subjek penelitian yang terkait, seperti wawancara dan dokumentasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Adapun wawancara dilakukan pada Panitera dan Petugas *E-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Kuasa Hukum yang berperkara secara *E-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder didalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh

⁷ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

dengan melakukan kajian pustaka⁸. Adapun sumber data sekundernya adalah buku – buku , peraturan perundang – undangan dan tulisan – tulisan ilmiah yang berkaitan dengan tesis ini.

3) Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi - informasi atau keterangan-keterangan⁹.

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang

⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

⁹ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).

akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka¹⁰.

(1) Penentuan Informan

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan para Informan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuannya dengan berdasarkan pada pertimbangan atau alasan tertentu yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang dibahas.

(2) Informan Dalam Penelitian ini

Informan yang ditentukan adalah :

- Pejabat Kepaniteraan
- Petugas bagian *E-court*

c. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris kualitatif, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deksriptif kualitatif. Dalam model analisis ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data skunder akan diolah dan di analisis dengan

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2014).

cara menyusun data secara sistematis, di golongan dalam pola dan thema, di kategorisasikan dan di klasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain di lakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah di lakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan di sajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu, teknik interpretasi yaitu penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum dalam hal ini penafsiran berdasarkan peraturan, teknik evaluasi yaitu penilaian secara komprehensif terhadap rumusan norma yang diteliti, dan teknik argumentasi yaitu terkait dengan teknik evaluasi merupakan penilaian yang harus didasarkan pada opini hukum.

Analisis data dipergunakan deskriptif analitis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum (secara induktif). Data yang sudah dikelola kemudian dianalisis menggunakan logika induktif-abstraktif. Suatu logika yang bertitik tolak dari “khusus ke umum”. Konseptualisasi, kategorisasi dan deskripsi dikembangkan

atas dasar kejadian (*incidence*) yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung¹¹.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan Kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang 1) Pengertian *E-court* 2) Sejarah dan Penerapan *E-court* dunia 3) Sejarah *E-court* di Indonesia 4) Penerapan *E-court* di Indonesia 5) Gambaran umum tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas Efektifitas Persidangan secara *E-court* berdasarkan asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan dalam Penyelesaian Perkara dan Faktor-faktor yang menjadi kendala terhadap Pelaksanaan *e-court* didalam proses pengajuan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

¹¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Razali, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, I (Jakarta: Rajawali Pers, 1992)
- Adji, Oemar Seno, *Peradilan Bebas Negara Hukum* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1980)
- Ali, Zainuddin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Atmaja, Dewa Gede, 'Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum', *Jurnal Kertha Wicaksana*, 12.2 (2018), 146
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2019)
- Coumarelos, Christine, *American Bar Association – Commission on the Future of Legal Services* (USA, 2016)
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Gofar, Abdullah, *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Malang: Tunggal Mandiri, 2014)
- Hanitidjo, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 2008)
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, IV (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993)
- Kalo, Syafrudin, 'Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa
- Kurniawan, M. Beni, 'Implementation Of Electronic Trial (E-Litigation) Ont the Civil Cases in Indonesia Court As A Legal Renewal Of Civil Prosedural Law', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1 (2020), 56
- 'Laporan Perkara E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang'
- Legg, Michael, 'The Future of Dispute Resolution: Online ADR and Online Courts', *Australasian Dispute Resolution Journal*, 27 (2016), 277
- Lopa, B., and A. Hamzah, *Mengenal Pradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992)

- Luthan, Salman, 'Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis', *Jurnal Hukum*, IV.7, 57
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbutan Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Liberty, 2007)
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)
- Pasal 1 angka 6, *PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Eletronik* (Berita Negara RI, 2019)
- PTUN Yogyakarta, 'Sistem-Peradilan-Modern-Di-Indonesia', 2022
- Siahaan, Lintong O., *Prospek PTUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi Di Indonesia, Studi Tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991-1981* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005)
- Soekanto, Soerjono, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum', in *Mediasi Perspektif Hukum Islam* (Semarang: Fatawa Publishing, 2014)
- , *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007)
- Soemaryono, and Erliyana, *Tuntunan Praktik Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: PT Primamedia Pustaka, 1999)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Sulistiyawan, Aditya Yuli, 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum', *Jurnal Credipo*, 01.01 (2019)
- 'Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1280/SEK/HM.02.3/8/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 Tentang Pemberitahuan Implementasi e-Court (e-Litigasi) Dan Rilis SIPP Tingkat Pertama Versi 3.3.0'
- Utrecht, E., and Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Sistem Hukum Indonesia*, IX (Jakarta: Ichtiar Baru, 1990)
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018).